



CV. INTI PASIR

# BUSINESS PLAN

Menjadi perusahaan penyedia pasir dan batu terdepan dengan mengutamakan asas *good corporate governance*, berkelanjutan dan keadilan sosial



# TABLE OF CONTENT

## 1. **Objektif**

Menjadi tambang penyedia pasir dan batu terdepan

## 2. **Product & Services**

Pasir Ayak dan Batu Olahan berbahan dasar dari batuan breksi dan basalt

## 3. **Marketing & Sales**

Menjual secara retail setiap hari dan penyediaan dalam jumlah tertentu untuk proyek besar

## 4. **Market Opportunity**

Area Jawa Barat & Luar Jawa Barat

## 5. **SWOT Analysis**

Penyediaan peralatan yang mampu menunjang kegiatan produksi dan fasilitas sarana mauun pra sarana guna mempelancar seluruh kegiatan operasional

# OVERVIEW & OBJECTIVES



## **KOMITMEN GCG**

Adapun dalam menjalankan kegiatan berusaha, CV. INTI PASIR menggunakan asa GCG yang terdiri atas Transparansi, Akuntabilitas, Tanggung Jawab, Independensi, Kewajaran dan Kesetaraan.



## **ASAS KEBERLANJUTAN**

Dalam kegiatan penambangan yang akan dilaksanakan oleh CV. INTI PASIR dikaitkan dengan asas keberlanjutan mengedepankan prinsip ESG dengan terus memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang.



## **KEADILAN SOSIAL**

Keadilan Sosial dari segi antropologi budaya, adat istiadat dan kebiasaan masyarakat setempat tentu menjadi prioritas dalam perhatian perusahaan kami.

# PRODUCT & SERVICES

- **PASIR AYAK**

Pasir Ayak merupakan produk andalan kami berbahan dasar dari batuan breksi dan basalt yang bermanfaat untuk berbagai sektor kegiatan industri, diantaranya material dasar atau campuran untuk bahan bangunan seperti adukan semen, pengecoran, pondasi dan plester.
- **SPLIT DAN PASIR HALUS**

Batuan Split dan Pasir halus mempunyai fungsi utama sebagai bahan utama campuran beton cor yang sangat krusial dalam konstruksi bangunan.
- **BERANGKAL**

Berangkal umumnya bervolume besar dan dimanfaatkan sebagai lapisan dasar untuk pemerataan sebidang tanah sehingga tanah berdimensi sejajar dan lebih padat.

# MARKETING & SALES

Adapun teknik marketing yang digunakan perusahaan yaitu *Door to Door* dan promosi melalui Media Masa serta *Social Media*.

CV. INTI PASIR mempunyai visi menjadi perusahaan tambang pasir dan batu yang *Go Public* sehingga Brand INTI PASIR dikenal lebih jauh oleh masyarakat luas.



# MARKET OPPORTUNITY

## Financial Gain

Penghasilan yang dihasilkan dari penjualan pasir dan batu secara retail maupun proyek akan dikelola untuk penambahan asset perusahaan yang berkaitan dengan pengembangan mesin, fasilitas sarana dan pra sarana.

## Sales Statistics

Dalam produksi berkelanjutan, CV. INTI PASIR akan terus berusaha membuat produk material dasar ataupun material jadi sesuai dengan inovasi dan permintaan konsumen.

## Target Market

Dengan latar negara Indonesia yang masih berkembang, maka pembangunan akan terus berlanjut setidaknya sampai negara diklasifikasikan sebagai negara maju, sehingga permintaan akan ketersediaan pasir dan batu diharapkan terus ada dan meningkat.

## Business Partner

Menjalin kerja sama distribusi produk dengan perusahaan ataupun komunitas yang taat dan menghargai aturan sesuai hukum Indonesia.



# SWOT ANALYSIS

## Strength

ketersediaan unit mesin dengan jumlah yang mumpuni serta fasilitas akses jalan masuk ke lokasi tambang yang menunjang

## Weakness

SDM dari lingkungan sekitar yang kualitas nya masih jauh dibawah standard.

## Opportunities

Tambang Pasir dan Batu dengan legalitas yang diakui negara serta pengelolaan yang baik dari manajemen perusahaan tentu menjadi nilai tambah dari CV. INTI PASIR.

## Threats

Kehadiran tambang ilegal yang merusak persaingan harga pasar dan kualitas produk yang tidak berkelanjutan.



# INFORMASI AWAL KEGIATAN

01

Pembuatan legalitas perusahaan tambang sesuai dengan hukum di negara Indonesia

02

Pembangunan jalan masuk & jembatan ke lokasi tambang

03

Sosialisasi dan pendekatan dengan masyarakat sekitar

04

Kegiatan Produksi

05

CSR

# LEMBAR PENGESAHAN LEGALITAS PERUSAHAAN TAMBANG

## LEMBAR PENGESAHAN

Dokumen ini disahkan dengan menggunakan tanda tangan digital.  
*This Document is approved with digital signature.*

Kepada (To)  
**CV INTI PASIR**  
**DESA MULYASARI**  
Jenis Perizinan (Licensing Type)  
**WIUP Mineral Bukan Logam Jenis Tertentu dan Batuan - Jawa Barat**  
*WIUP of Non-Metallic Minerals and / Rocks in the Local Government Jurisdiction*

Pemalsuan atau modifikasi terhadap dokumen ini akan dituntut sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia.  
*Forgery or modification of this document will be prosecuted in accordance with laws and regulations.*



Validasi terhadap dokumen secara digital dapat dilakukan dengan mengunjungi website perizinan.esdm.go.id  
*Digital validation of this document could be done by visiting perizinan.esdm.go.id*

Catatan:  
1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"  
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
**DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**  
Jl. Soekarno Hatta Nomor 576 Telepon (022) 7562049, 7506967 Fax (022) 7562048  
Website: esdm.jabarprov.go.id; Email: admin.esdm@jabarprov.go.id  
Bandung - 40198

## SK WIUP

## SK SIPB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA  
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
IZIN : 05092200973530002

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Surat Izin Penambangan Batuan kepada Pelaku Usaha berikut ini:

1. Nama Pelaku Usaha	: CV INTI PASIR
2. Nomor Induk Berusaha (NIB)	: 0509220097353
3. Alamat Kantor	: DESA MULYASARI, Desa/Kelurahan Mulyasari, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43285
4. Status Penanaman Modal	: PMDN
5. No. Telepon	: 082295228567
6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: 08103 - Penggalian Kerikil/Sirtu
7. Lokasi Usaha	: - Desa/Kelurahan Mulyasari, Kec. Cilaku, Kab. Cianjur, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 43285
8. Status	: Telah memenuhi persyaratan

Lampiran Izin ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Izin yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Izin tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 6 Oktober 2023

a.n. Gubernur Jawa Barat  
Kepala DPMPSTSP Provinsi Jawa Barat,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 6 Oktober 2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, terlampir dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.  
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.  
3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

# SK Dinas ESDM Jawa Barat



## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

Jl. Soekarno Hatta Nomor 576 Telepon (022) 7562049, 7506967 Fax (022) 7562048  
Website : esdm.jabarprov.go.id; Email : admin.esdm@jabarprov.go.id  
Bandung - 40286

Nomor : 1130/ES.09/Tambang  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Peretujuan Dokumen Teknis SIPB  
CV Inti Pasir

Bandung, 8 Maret 2024  
Kepada  
Yth. Direktur CV Inti Pasir  
di  
Tempat

Mengacu pada hasil evaluasi yang telah dilakukan terhadap dokumen rencana penambangan SIPB a.n. CV Inti Pasir, bersama ini disampaikan bahwa penambangan Sirtu di wilayah Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat seluas 7,80 Ha berdasarkan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dengan Izin Nomor: 05092200973530002 untuk Surat Izin Penambangan Batuan tanggal 6 Oktober 2023 dapat diterima secara teknis.

Berkaitan dengan hal tersebut, Saudara diminta untuk menyampaikan perkembangan perusahaan SIPB CV Inti Pasir kepada Pemerintah Daerah dan instansi-instansi terkait lainnya untuk dapat diketahui dan ikut berpartisipasi dalam memberikan dukungan atas kegiatan-kegiatan selanjutnya yang akan dilakukan oleh CV Inti Pasir.

Selanjutnya persetujuan dokumen rencana penambangan SIPB CV Inti Pasir akan diberikan setelah Perusahaan melengkapi dan menyampaikan persyaratan berikut:

1. Izin Lingkungan dari instansi yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan; dan
2. Dokumen teknis SIPB yang telah disesuaikan dengan dokumen lingkungan hidup.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara Pasal 132 yang menyatakan bahwa Pemegang SIPB dapat langsung melakukan Penambangan setelah memiliki dokumen perencanaan Penambangan yang telah disetujui oleh Menteri.


Sebagai informasi, dapat kami sampaikan bahwa Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan.



Dokumen ini telah dibundling secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Sibar dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut: <https://webapp.jabarprov.go.id/CS202303048>

Demikian agar menjadi maklum dan dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian Saudara, diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL  
PROVINSI JAWA BARAT



- Tembusan:
1. Yth. Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
  2. Yth. Pj. Gubernur Jawa Barat (sebagai laporan);
  3. Yth. Kepala Cabang Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat Wilayah I Cianjur.

# SK DisHub Cianjur



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PERHUBUNGAN

Jalan : Dr. Muwardi No. : 395 Cianjur 43215  
Telp. (0263) 263424, 261897 Fax. (0263) 284536  
<https://dishub.cianjurkab.go.id/> e-mail : [dishub.cianjurkab.go.id](mailto:dishub.cianjurkab.go.id)

Nomor : 550.11.23.1/447 /Dishub  
Sifat : Penting  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Perihal : Surat Tidak Wajib Andalalin

Cianjur, 07 Maret 2023

Kepada Yth :  
Direktur CV. Inti Pasir  
di  
TEMPAT

Berdasarkan surat dari CV. Inti Pasir tanggal 26 Februari 2024 perihal Permohonan Analisis Dampak Lalu Lintas Kegiatan Pembangunan Pertambangan Sirtu.

Bersama ini diinformasikan bahwa mengacu pada Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas (Andalalin) dan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas, Kegiatan Pembangunan Pertambangan Sirtu dengan rencana operasional 350 Retase kendaraan perhari yang terletak Desa Mulyasari, Kecamatan Cilaku, Kabupaten Cianjur, Provinsi Jawa Barat dengan ukuran tersebut tidak wajib andalalin.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka dengan ini disampaikan Kegiatan Pembangunan Pertambangan Sirtu kami lampirkan saran teknis (terlampir) yang perlu dipenuhi oleh pembangun/pengembang sesuai dengan Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Penyelenggaraan Analisis Dampak Lalu Lintas.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KEPALA DINAS,  
  
H. BADAR ANANJAR, S.IP, M.Si  
Pembina Utama Muda – (IV/c)  
NIP. 19711204 199101 1 002

- Tembusan disampaikan kepada Yth.
1. Bupati Cianjur (sebagai laporan);
  2. Sekretaris Daerah Kab. Cianjur (sebagai laporan).

# SK Dinas PUPR Cianjur



## PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

Jalan Adisucipta No.2 Telp.(0263) 263198 – 270264 – Cianjur Kode Pos 43211

Nomor : 600/073/Ket-TR/DPUR/2023  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Perihal : Keterangan Tata Ruang

Cianjur, 17 Maret 2023  
Kepada :  
Yth. Sdr. Hari Rahardi Putra bertindak  
atas nama CV. Inti Pasir  
di  
Tempat

Membalas surat Saudara Nomor 02/Ext/IP/III/2023 tanggal 6 Maret 2023 perihal Permohonan Keterangan Tata Ruang untuk persyaratan administrasi Permohonan Penerbitan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) mineral non logam jenis tertentu komoditas Sirtu di Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, berdasarkan pemeriksaan dokumen administrasi yang dilampirkan dalam permohonan serta hasil pengecekan lapangan yang telah dilaksanakan pada hari Jum'at tanggal 10 Maret 2023, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Permohonan atas nama Hari Rahardi Putra yang beralamat di Kp. Pasir Suren RT. 01 RW. 04 Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur, bertindak atas nama CV. Inti Pasir selaku pemilik lahan;
2. Lokasi yang dimohon terletak di Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku Kabupaten Cianjur seluas 9.578,7 Ha dengan status kepemilikan tanah berupa Akta Jual Beli Nomor 99/2005, 116/2005, 65/2006 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 22, 26, 27, 31 atas nama Lim Tung Hiang dan Sertipikat Hak Milik Nomor 33, 35, 32 atas nama Jimmy Halim di Desa Mulyasari Kecamatan Cilaku;
3. Pada saat survei dilakukan, penggunaan lahan di lokasi yang dimohon berupa tanah kosong dan sudah terdapat aktivitas penggalian dan pemecahan batu. Penggunaan lahan di sekitar lokasi berupa kebun campuran;
4. Berdasarkan Peta Rencana Pola Ruang yang merupakan Lampiran Peraturan Daerah Kabupaten Cianjur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Cianjur Tahun 2011-2031, titik koordinat lokasi yang dimohon 6°52'58,54" LS dan 107°10'54,09" BT seluas ± 9,5787 Ha terletak pada Kawasan Peruntukan Perkebunan yang termasuk dalam klasifikasi Kawasan Pertanian, sebagaimana diatur dalam Pasal 67 Peraturan Daerah tersebut di atas;

# Persetujuan Teknis BMAL Dinas LH Jawa Barat



## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kawalayaan Indah Raya No. 6 Soekarno Hatta Telp. 022-87353565 Faksimil 022-87353363  
Website : www.dh.jabarprov.go.id e-mail : dh@jabarprov.go.id  
Bandung 40286

Bandung, 1 April 2024

Nomor : 2100/LH.02/PPL/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Arahan Persetujuan Teknis  
Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Kepada Yth.  
Direktur CV. Inti Pasir  
di  
Kabupaten Cianjur

Menanggapi surat Saudara/I Nomor 03.08/D.IP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Permohonan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- Sebagaimana PP RI No. 5 Tahun 2021, PP RI No. 22 Tahun 2021, Permen LHK RI No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKM RI No. 4 Tahun 2021, Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagaimana peraturan tersebut.
- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 4 huruf (a) menerangkan bahwa Pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Berdasarkan surat dan berkas yang disampaikan, diperoleh informasi bahwa:
  - CV. Inti Pasir merencanakan kegiatan penggalian kerikil/ sirtu dengan KBLI Penggalian Kerikil/ Sirtu (08103).
  - Perusahaan telah memiliki NIB dengan nomor 0509220097353 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 5 September 2022.
  - Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Eksplorasi Batuan) yang diterbitkan oleh Kepala DPMTSP Provinsi Jawa Barat tanggal 5 September 2023.
  - Perusahaan telah memiliki Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Perpasir Alami (Sirtu) dengan nomor 22/PM.05.03.03/WIUP.TAMBANG tanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
  - CV. Inti Pasir merupakan perusahaan baru yang akan menyusun persetujuan lingkungan dengan rencana kegiatan berupa:
    - Persiapan
    - Land clearing
    - pengupasan
    - Penambangan
    - Pengolahan
    - Stockpile
    - Reklamasi


- Perusahaan berencana memiliki sumber emisi tidak bergerak berupa:
  - 4 (empat) unit genset dengan kapasitas 40 KW berbahan bakar solar digunakan untuk menggerakkan konveyor.
  - 1 (satu) unit genset dengan kapasitas 40 KW berbahan bakar solar digunakan untuk sumber daya proses pengelasan.
- Perusahaan memiliki potensi sumber emisi bergerak dari kendaraan/ alat berat berupa:
  - Excavator sebanyak 8 (delapan) unit
  - Dump Truck sebanyak 4 (empat) unit
- Perusahaan memiliki potensi sumber emisi fugitive berupa partikulat dan gas dari seluruh kegiatan operasional penambangan.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pasal 28 menerangkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Arndal atau UKL/UPL yang melaksanakan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki: (a) persetujuan teknis dan (b) SLO.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa pemantauan emisi dicekualikan terhadap sumber emisi dari mesin dengan pembakaran dalam atau genset dengan ketentuan:
  - Mempunyai kapasitas ≤ 100 KW (kurang dari atau sama dengan seratus) kilowatt jam per tahun.
  - Beroperasi secara kumulatif < 1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun.
  - Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam per tahun.
  - Digunakan untuk menggerakkan peralatan las.

Berdasarkan hal-hal di atas, CV. Inti Pasir **tidak memerlukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO Pembuangan Emisi** dikarenakan sumber emisi tidak bergerak yang akan dimiliki dicekualikan untuk dilakukan pemantauan. Namun perusahaan wajib untuk:

- Mencantumkan inventarisasi potensi sumber emisi yang akan ditimbulkan dari seluruh kegiatan ke dalam dokumen lingkungan.
- Melakukan kajian terhadap potensi emisi partikulat dan gas yang ditimbulkan dari seluruh sumber emisi yang dimiliki untuk menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara di lokasi kegiatan pertambangan.
- Mencantumkan upaya pengelolaan seluruh sumber emisi fugitive dan non fugitive pada dokumen lingkungan.
- Melakukan pemantauan udara ambien dan gangguan di sekitar lokasi dan/atau kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menetapkan titik pantau berdasarkan kajian dalam pembuatan dokumen lingkungan.

Apabila di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pemohon harus menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP  
PROVINSI JAWA BARAT,



**TIDAK perlu menyusun Pertek BMAL**



**Kerjasama dengan pihak ketiga  
untuk pengelolaan air larian**



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengklik tautan berikut: <https://webapp.jabarprov.go.id/EAT1BAGAZ2>



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengklik tautan berikut: <https://webapp.jabarprov.go.id/EAT1BAGAZ2>



Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengklik tautan berikut: <https://webapp.jabarprov.go.id/EAT1BAGAZ2>

# Persetujuan Teknis Emisi Dinas LH Jawa Barat



## PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Kawilayan Indah Raya No. 5 Sodama Hatta Telp. 022-87333565 Faksimil 022-87333363  
Website : www.dlh.jabarprov.go.id e-mail : dlh@jabarprov.go.id  
Bandung - 40236

Bandung, 1 April 2024

Nomor : 2100/LH.02/PP/L/2024  
Sifat : Penting  
Lampiran : -  
Perihal : Arahan Persetujuan Teknis  
Pemenuhan Baku Mutu Emisi

Kepada Yth.  
Direktur CV. Inti Pasir  
di  
Kabupaten Cianjur

Menanggapi surat Saudarai Nomor 03.08/D.IP/III/2024 tanggal 13 Maret 2024 perihal Permohonan Arahan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi, bersama ini kami sampaikan hal – hal sebagai berikut:

- Sebagaimana PP. RI No. 5 Tahun 2021, PP. RI No. 22 Tahun 2021, PermenLHK RI No. 5 Tahun 2021 dan Peraturan BKPM RI No. 4 Tahun 2021, Penerbitan Persetujuan Lingkungan, Persetujuan Teknis dan SLO dilakukan sesuai kewenangan dan ketentuan sebagaimana peraturan tersebut.
- Berdasarkan Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Pemberian Perizinan Berusaha di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara pada pasal 4 huruf (a) menerangkan bahwa Pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan pendelegasian sebagaimana dimaksud pasal 2 wajib melaksanakan pemberian perizinan berusaha yang didelegasikan secara efektif dan efisien sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat.
- Berdasarkan surat dan berkas yang disampaikan, diperoleh informasi bahwa:
  - CV. Inti Pasir merencanakan kegiatan penggalian kerikil/ sirtu dengan KBLI Penggalian Kerikil/ Sirtu (08103).
  - Perusahaan telah memiliki NIB dengan nomor 0509220097353 yang diterbitkan oleh Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal tanggal 5 September 2022.
  - Perusahaan telah memiliki Izin Usaha Pertambangan Baru (IUP Tahap Eksplorasi Batuan) yang diterbitkan oleh Kepala DPMP/TSP Provinsi Jawa Barat tanggal 5 September 2023.
  - Perusahaan telah memiliki Persetujuan Pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan Kerikil Perpasir Alami (Sirtu) dengan nomor 22/PM.05.03.03/WIUP.TAMBANG tanggal 20 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Barat.
  - CV. Inti Pasir merupakan perusahaan baru yang akan menyusun persetujuan lingkungan dengan rencana kegiatan berupa:
    - Persiapan
    - Land clearing
    - pengupasan
    - Penambangan
    - Pengolahan
    - Stockpile
    - Reklamasi

- Perusahaan berencana memiliki sumber emisi tidak bergerak berupa:
    - 4 (empat) unit genset dengan kapasitas 40 KW berbahan bakar solar digunakan untuk menggerakkan conveyor.
    - 1 (satu) unit genset dengan kapasitas 40 KW berbahan bakar solar digunakan untuk sumber daya proses pengelasan.
  - Perusahaan memiliki potensi sumber emisi bergerak dari kendaraan/ alat berat berupa:
    - Excavator sebanyak 8 (delapan) unit
    - Dump Truck sebanyak 4 (empat) unit
  - Perusahaan memiliki potensi sumber emisi fugitive berupa partikulat dan gas dari seluruh kegiatan operasional penambangan.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan pasal 28 menerangkan bahwa setiap Usaha dan/atau Kegiatan Wajib Amdal atau UKL/UPL yang melaksanakan kegiatan pembuangan emisi wajib memiliki: (a) persetujuan teknis dan (b) SLO.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 11 Tahun 2021 tentang Baku Mutu Emisi Mesin dengan Pembakaran Dalam pasal 8 ayat (1) menerangkan bahwa pemantauan emisi dikecualikan terhadap sumber emisi dari mesin dengan pembakaran dalam atau genset dengan ketentuan:
- Mempunyai kapasitas ≤ 100 KW (kurang dari atau sama dengan seratus) kilowatt jam per tahun
  - Beroperasi secara kumulatif < 1.000 (kurang dari seribu) jam per tahun.
  - Digunakan untuk kepentingan darurat, kegiatan perbaikan atau kegiatan pemeliharaan yang secara kumulatif berlangsung selama ≤ 200 (kurang dari atau sama dengan dua ratus) jam per tahun.
  - Digunakan untuk menggerakkan peralatan las.

Berdasarkan hal – hal diatas, CV. Inti Pasir **tidak memerlukan Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi dan SLO Pembuangan Emisi** dikarenakan sumber emisi tidak bergerak yang akan dimiliki dikecualikan untuk dilakukan pemantauan. Namun perusahaan wajib untuk:

- Mencantumkan inventarisasi potensi sumber emisi yang akan ditimbulkan dari seluruh kegiatan ke dalam dokumen lingkungan.
- Melakukan kajian terhadap potensi emisi partikulat dan gas yang ditimbulkan dari seluruh sumber emisi yang dimiliki untuk menetapkan kebijakan pengendalian pencemaran udara di lokasi kegiatan pertambangan.
- Mencantumkan upaya pengelolaan seluruh sumber emisi fugitive dan non fugitive pada dokumen lingkungan.
- Melakukan pemantauan udara ambien dan gangguan di sekitar lokasi dan/atau kegiatan berdasarkan peraturan yang berlaku dengan menetapkan titik pantau berdasarkan kajian dalam pembuatan dokumen lingkungan.

Apabila di kemudian hari ditemukan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya, maka pemohon harus menerima konsekuensi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.



**TIDAK membutuhkan Pertek Emisi  
&  
SLO Pembuangan Emisi**



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://ndebat.jabarprov.go.id/EAT18AGAZ>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://ndebat.jabarprov.go.id/EAT18AGAZ>



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Badan Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut  
<https://ndebat.jabarprov.go.id/EAT18AGAZ>

# Kajian Teknis Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan

**SURAT KETERANGAN**  
No. 500.4-A/5615/SP/11/2024

**DATA TEKNIS**  
HASIL KAJIAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN

Menindaklanjuti surat yang diajukan oleh :

Nama : Hari Rahardi Putra  
Alamat : Jl. Lewu Panjang No.89 RT/RW 011/004  
Kel.Situsaeur Kec.Bojongloa Kidul Kota Bandung  
No HP : 0811 2447 105  
Luas Lahan yang dimohon : 77.907 m<sup>2</sup>  
Letak Tanah yang dimohon : Kp. Pasir Suren Desa Mulyasari,  
Kec.Cilaku Kab. Cianjur  
Penggunaan Tanah Saat ini : Tanah Darat dengan tutupan lahan tanaman keras /tanaman tahunan  
Status Tanah : Sertipikat Hak Milik (SHM)

Perihal permohonan kajian produktivitas lahan pertanian kepada Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan, Kabupaten Cianjur pada tanggal 30 Oktober 2024. Setelah dilakukan verifikasi lapangan, dapat kami sampaikan informasi data teknis lahan pertanian yang dimaksud adalah sebagai berikut :

No	Kriteria	Keterangan
1	Identitas Lokasi	
	a. Alamat	: Kampung Pasir Suren
	b. Nama Perusahaan	: CV. INTI PASIR ( an. Hari Rahardi Putra)
	c. Desa	: Mulyasari
	d. Kecamatan	: Cilaku
	e. Titik ordinat	: -6°52'59" , 107°10'58"
	f. Luas Hampanan	: 77.907 m <sup>2</sup>
	g. Jumlah pemilik/penggarap	: -

1

**BERITA ACARA**  
HASIL VERIFIKASI SURVEY LAPANGAN  
KAJIAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN

Pada hari ini Jum'at tanggal 01 bulan November tahun dua ribu dua puluh empat, telah dilaksanakan verifikasi/survey lapangan KAJIAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN oleh Tim Verifikator Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Perkebunan dan Ketahanan Pangan Kabupaten Cianjur.

Informasi hasil verifikasi sebagaimana tercantum pada tabel dibawah ini :

**FORMAT DATA TEKNIS**  
HASIL KAJIAN PRODUKTIVITAS LAHAN PERTANIAN

No	Kriteria	Keterangan
1	Identitas Lokasi	
	a. Alamat	: Kampung Pasir Suren
	b. Nama Perusahaan	: CV. INTI PASIR ( an. Hari Rahardi Putra)
	c. Desa	: Mulyasari
	d. Kecamatan	: Cilaku
	e. Titik ordinat	: -6°52'59" , 107°10'58"
	f. Luas Hampanan	: 77.907 m <sup>2</sup>
	g. Jumlah pemilik/penggarap	: -
2	Status Lahan	a. Kawasan Hutan b. Kawasan HGU c. Tanah milik Negara d. Tanah milik petani (SIM/SPPT) e. Lainnya :
		a. Tanaman pangan : tidak ada b. Hortikultura : tidak ada
		c. Perkebunan : tidak ada d. Tanaman lainnya : tanaman keras / tanaman tahunan
4	Tipologi/jenis lahan pertanian	a. Kawa/lebak : b. Sawah irigasi :

		c. Sawah Non irigasi : d. Lahan kering :
5	Kemiringan lahan	a. Relatif datar (kemiringan < 5) b. Berombak (kemiringan 5-10%) c. Bergelombang (kemiringan 5-10%)
6	Lama bulan hujan	a. Kurang dari 3 bulan : b. Lebih dari 3 bulan :
7	Potensi sumber air utama	a. Bendung/waduk : b. Air pasang surut : c. Embung, mata air, sungai : d. Air hujan
8	Ketersediaan infrastruktur pengairan	a. Saluran pembawa : b. Jnut/jides/lining : c. Dalam proses konstruksi : d. Belum ada
9	Indeks Pertanaman/penggunaan lahan	a. Tanaman pangan : tidak ada b. Hortikultura : tidak ada c. Perkebunan : tidak ada d. Tanaman lainnya : tanaman keras / tanaman tahunan
10	Produktivitas hasil tanaman/penggunaan lahan	a. Tanaman pangan : tidak ada b. Hortikultura : tidak ada c. Perkebunan : tidak ada d. Tanaman lainnya : tanaman keras / tanaman tahunan
11	Foto Lokasi	a. Ada b. Belum ada
12	Survey Lapangan	a. Ada b. Belum ada
13	Tanggal Pelaksanaan Survey	: 01 November 2024

Catatan : Foto keterangan di atas salah satu.

Cianjur 01 November 2024

Nama Verifikator	Jabatan	Tanda Tangan
Dandan Hendayana,SP Nip. 19760910 200604 1 014	Kepala Bidang Tanaman Pangan	

2

**BUKAN**  
**Tanaman Pangan Produktif**



**Tanaman Keras / Tahunan**





Stage 1  
Jembatan Babakan  
Tasik & Babakan  
Padang


Stage 2  
Jembatan  
Pertengahan Babakan  
Padang & Pasir Suren

Stage 3  
Jembatan menuju  
Pasir Suren

AKSES MASUK AREA TAMBANG



# SITE PLAN CV. INTI PASIR



# SOSIALISASI DENGAN WARGA SEKITAR



# Unit Kerja CV INTI PASIR



## Jumlah Karyawan

Terdiri atas 17 karyawan kontrak dan 63 karyawan harian

## Jumlah Unit Operasional

Terdiri atas 4 unit excavator, 2 unit confyer, 1 unit dump truck tentatif sesuai kebutuhan

## Biaya Investasi Awal

Berjumlah Rp.12.055.000.000 terdiri atas modal tetap senilai Rp. 6.740.000.000 dan modal kerja senilai Rp. 5.315.000.000



# TARGET PRODUKSI

- **Target Produksi**

Target produksi maksimal yang ingin dicapai oleh perusahaan pada penambangan periode ini adalah sebesar 100.000 BCM/tahun atau setara dengan 144.800 Ton/Tahun untuk kegiatan penambangan Sirtu.

Berdasarkan kedua kriteria dasar tersebut maka perusahaan merancang kegiatan penambangan bahan galian Sirtu ini dengan sebaik-baiknya yang mengutamakan kegiatan penambangan yang ramah lingkungan dengan target produksi.

**Tabel 3.18**  
**Target Produksi Penambangan**

Tahun		2024	2025	2026	Total
Volume Top Soil (BCM)		-	-	-	-
Volume OB (BCM)		47.300	33.500	18.923	99.723
Rencana Produksi	Volume (BCM)	55.000	100.000	95.658	250.658
	Volume (Ton)	79.640	144.800	138.513	362.953
Luas (Ha)	Penurunan Bukaannya	-	-	0,73	0,73
	Penambahan Luas Bukaannya	0,73	1,40	1,27	3,41
	Akumulasi Bukaannya / Tahun	0,73	2,13	3,41	
Elevasi Awal (Mdpl)		420	426	410	
Elevasi Akhir (Mdpl)		395	410	400	

Sumber: Tim Dokumen Rencana Teknis Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Jenis Tertentu, 2023.  
Density Sirtu = 1,448 ton/cm<sup>3</sup>

Setiap kegiatan pertambangan pada dasarnya memiliki umur tambang yang relatif berbeda-beda tergantung kepada jenis bahan galian yang ditambang, target produksi dari bahan galian, dan jumlah cadangan tambang yang ada di lokasi. Berdasarkan informasi yang didapat, kebutuhan Pasar yang belum terpenuhi kebutuhan materialnya diperkirakan mencapai 95.658 BCM/tahun untuk material Sirtu. Sehingga estimasi waktu yang dibutuhkan jika dilakukannya kegiatan pertambangan berdasarkan target produksi yang dibutuhkan maka didapat perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 3.19**  
**Perhitungan Target Umur Tambang**

Target Produksi	Volume (BCM)	Sisa Cadangan
Total Cadangan		<b>250.658</b>
Tahun 2024	55.000	200.658
Tahun 2025	100.000	95.658
Tahun 2026	95.658	0

Sumber: Tim Dokumen Rencana Teknis Penambangan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) Jenis Tertentu, 2023.

# KEGIATAN PRODUKSI

## Waktu Operasional

- Hari Operasional



Senin-Minggu

- Jam Operasional



05.00-18.00 WIB


(Tentatif sesuai permintaan pasar)

## Volume Kendaraan

- Engkel → 100 ritase
- Double → 50 ritase
- Dumptruck → 50 ritase
- Mobil Karyawan → 10 ritase
- Motor Karyawan → 30 ritase

# KOMITMEN PERUSAHAAN

- Pembayaran Pajak Perusahaan Setiap Bulan dan Setiap Tahun
- Pembayaran Pajak Daerah Setiap Bulan
- Penggunaan Bahan Bakar Berkualitas dan Membayar PPN
- Bantuan nyata dalam kehidupan masyarakat



# Corporate Social Responsibility (CSR)

- **Pengaturan**

UU Perseroan Terbatas lebih spesifik di PP Nomor 47 Tahun 2012 jo. Pasal 109 Perppu Nomor 2 Tahun 2022 mengenai perubahan Pasal 109 Ayat 3 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

- **Definisi**

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan adalah komitmen Perseroan Terbatas ("PT") untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, baik bagi PT sendiri, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.


- **Wilayah**

Adapun wilayah yang meliputi lokasi penambangan dari CV. INTI PASIR terdiri atas kelurahan:

- 1. Munjul;**
- 2. Cisalak;**
- 3. Suren.**

# Our Service Overview

Adapun implementasi dari kegiatan CSR yang dilakukan oleh CV INTI PASIR berkaitan dengan peningkatan kemudahan dan akses masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik, kami melibatkan seluruh masyarakat di sekitar dan tokoh masyarakat di sekitar dalam pelaksanaan rencana tersebut.



## Pendanaan Kegiatan Masyarakat

Membantu mendanai kegiatan rutin masyarakat maupun kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat selama kegiatan tersebut bermanfaat baik untuk masyarakat.



## Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan jembatan yang dilakukan oleh CV INTI PASIR selain untuk kebutuhan operasional dapat digunakan oleh masyarakat untuk memudahkan kebutuhan mobilisasi dan logistik sehari-hari.



## Pengadaan Sumber Air Bersih

Adapun pengadaan sumber air bersih yang akan direncanakan oleh CV INTI PASIR berkala setiap periode 1 tahun per desa di sekitar wilayah tambang CV INTI PASIR.

